

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT  
PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan Oleh

**ANDI SURYA PAMUNGKAS**

**NIM. 1610211610031**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN  
IDENTITAS JENIS KELAMIN

Diajukan oleh

ANDI SURYA PAMUNGKAS

NIM. 1610211610031

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR  
TANGGAL

: 259/UN8.1.11/SP/2024  
: 17 MAY 2024

Disahkan  
Dekan,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah di periksa dan memenuhi syarat untuk di terima  
Pada tanggal 27 JUNI 2023

**Pembimbing Ketua**

**Hj. Diana Rahmawati, SH.H., M.H.**  
**NIP. 1974061811998032002**

**Pembimbing**




**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 198103212009122003**



**Diketahui**  
**Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196709141993031003**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Surya Pamugnkas  
NIM : 1610211610031  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 16 september 1996  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul

**“KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan

aturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh – sungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Surya Pamugnkas

1610211610031

**KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT  
PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**ANDI SURYA PAMUNGKAS  
NIM. 1610211610031**

**PROGRAM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN LAMBUNG MANGKURAT  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

# **KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN**

Andi Surya Pamungkas

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang salah satu mempelai memalsukan jenis kelamin dan mengetahui pembatalan perkawinan pada perkawinan yang terdapat pemalsuan identitas jenis kelamin. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu untuk memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah pemalsuan identitas jenis kelamin. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengaasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian statute approach (pendekatan dengan undang – undang).

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin ini biasanya terdapat pada saat memenuhi persyaratan formil seperti melakukan pendaftaran pencatatan kehendak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada tahapan ini, para calon yang menyatakan kehendak akan melangsungkan perkawinan menyerahkan dokumen dan data-data dirinya untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapannya dan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat perkawinan yang sah baik syarat materil umum atau khusus. Dari peristiwa pemalsuan identitas dapat dilihat adanya penyimpangan dari syarat perkawinan yang sah sehingga adanya cacat hukum dari terlaksananya perkawinan dari pemalsuan identitas jenis kelamin. Jika ditinjau dari ketentuan yang dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan terdapat unsur yang menyimpang dari peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin dalam melangsungkan perkawinan yakni terhadap unsur yang menyatakan bahwa adanya ikatan perkawinan itu dilakukan oleh pria dan wanita.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan

## **RINGKASAN**

### **KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN**

(Andi Surya Pamungkas, 2023: 51 hlm)

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya, karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Hukum positif memandang bahwa kejahatan pemalsuan identitas terhadap jenis kelamin guna melancarkan perbuatan tercela adalah hal yang merugikan sebelah pihak. Selain itu, perbuatan ini juga dapat membatalkan perkawinan. Penciptaan surat-surat palsu adalah mengatur tulisan menjadi surat, tetapi isi surat-surat itu dipalsukan. Tujuan pemalsuan surat adalah untuk menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari orang atau pelaku lain, yang disebut pemalsuan besar. Ini karena sumber surat ini salah. Tindak kriminal yang mirip dengan penipuan yaitu tindak kriminal memperdaya yang lainnya, diantaranya melewati pemakaian benda yang didapatkan melalui menyalin, pemalsuan, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai tindakan pemalsu, walaupun mungkin nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan memiliki keinginan agar tidak disebarluaskan. Sebuah pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak bisa berlangsung dengan tidak adanya jaminan kebenaran terhadap sebagian atau keseluruhan bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang salah satu mempelai memalsukan jenis kelamin dan mengetahui pembatalan perkawinan pada perkawinan yang terdapat pemalsuan identitas jenis kelamin.

1. Peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin ini biasanya terdapat pada saat memenuhi persyaratan formil seperti melakukan pendaftaran pencatatan kehendak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada tahapan ini, para calon yang menyatakan kehendak akan melangsungkan perkawinan menyerahkan dokumen dan data-data dirinya untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapannya dan pemeriksaan terhadap pemenuhan

syarat perkawinan yang sah baik syarat materil umum atau khusus. Dari peristiwa pemalsuan identitas dapat dilihat adanya penyimpangan dari syarat perkawinan yang sah sehingga adanya cacat hukum dari terlaksananya perkawinan dari pemalsuan identitas jenis kelamin. Jika ditinjau dari ketentuan yang dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan terdapat unsur yang menyimpang dari peristiwa pemalsuan identitas jenis kelamin dalam melangsungkan perkawinan yakni terhadap unsur yang menyatakan bahwa adanya ikatan perkawinan itu dilakukan oleh pria dan wanita.

2. Ketentuan mengenai ini tentang keabsahan suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan juga harus dicatatkan. Maka pentingnya kita untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang sah untuk memenuhi persyaratan. Namun, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana setelah ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang. Jika hal ini terjadi, maka pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Perkawinan Yang Terdapat Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin”

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

- a. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- b. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- c. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- d. Ibu Diana rahmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
- e. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
- f. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

- g. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan;

- h. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan. Sahabat dekat penulis, yang selalu membantu, menghibur dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini bersama-sama
- i. Teman-teman Angkatan 2016 Program Kekhususan Hukum Perdata dan teman teman dari Program kekhususan lainnya yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Tuhan YME. Aamiin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk kedepannya dan terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Banjarmasin, 13 Juni 2023 Penulis

Andi Surya Pamungkas

NIM. 1610211610031

## DAFTAR ISI

<u>KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN</u> .....	i
<u>RINGKASAN</u> .....	iii
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u> .....	vi
<u>DAFTAR ISI</u> .....	viii
<u>BAB I</u> .....	1
<u>PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. LATAR BELAKANG</u> .....	1
<u>B. RUMUSAN MASALAH</u> .....	8
<u>C. TUJUAN DAN KEGUNAAN</u> .....	9
<u>D. METODE PENELITIAN</u> .....	9
<u>E. SISTEMATIKA PENULISAN</u> .....	12
<u>BAB II</u> .....	13
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	13
<u>A. PENGERTIAN PERKAWINAN</u> .....	13
<u>B. TUJUAN PERKAWINAN</u> .....	17
<u>C. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN</u> .....	19
<u>D. ASAS-ASAS PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</u> .....	23
<u>E. PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN</u> .....	26
<u>BAB III</u> .....	32
<u>ISI</u> .....	32
<u>A. KEABSAHAN PERKAWINAN YANG SALAH SATU MEMPELAI MEMALSUKAN JENIS KELAMIN</u> .....	32
<u>B. PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN YANG TERDAPAT PEMALSUAN IDENTITAS JENIS KELAMIN</u> .....	39
<u>BAB IV</u> .....	43
<u>PENUTUP</u> .....	43

<u>A. KESIMPULAN</u> .....	43
<u>B. SARAN</u> .....	44
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	45

